



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 29 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai Pemohon I ;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gowa, 17 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai Pemohon II ;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Gowa, 15 Juli 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai Penggugat III ;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXX, 29 September 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat

Hal. 1 dari 12 hal. Pen. No. 1213/Pdt.G/2023/PA Jr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman di Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai Pemohon IV ;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 05 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, Pannampu, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Pemohon V;

XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Makassar, 03 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai Pemohon VI ;

dalam hal ini pemohon I, II, III, IV, V dan pemohon VI memberikan kuasa kepada Muh. **Dwi Prasetyo R, S.H. Dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Kantor Hukum M.D.P.R. Associate Berkedudukan Di Makassar, Beralamat Di Jalan Aroepala No. 119 Hertasning Baru, Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 31/SK/II/2024/PA. Mks tanggal 08 Januari 2024 selanjutnya disebut para pemohon ;

**Melawan**

XXXXXXXXXXXX, umur 67, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi-Selatan, sebagai Termohon ;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.1213/Pdt.G/2023/PA Jr.



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 11/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 02 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa ayah Para Pemohon yang bernama Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Maret 1977 di XXXXXXXXXXXXX, Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa sebidang tanah/sawah dan seperangkat alat sholat, serta yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah P. XXXXXXXXXXXXX dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat ayah Para Pemohon dan Termohon antara lain yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa, pernikahan Ayah Para Pemohon dan Termohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah ayah Para Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 27 tahun sementara Termohon berstatus Gadis dalam usia 17 tahun ;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan ayah Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing bernama:  
- XXXXXXXXXXXXX/ **Pemohon I**, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXXX, 29 Juni 1977;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.1213/Pdt.G/2023/PA Jr.



- XXXXXXXXXXXX/ **Pemohon II**, perempuan, lahir di Gowa, 17 Desember 1984;

- XXXXXXXXXXXX/ **Pemohon III**, perempuan, lahir di Gowa 15 Juli 1986;

- XXXXXXXXXXXX/ **Pemohon IV**, laki-laki, lahir di XXXXXXXXXXXX 29 September 1988;

- XXXXXXXXXXXX/ **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Makassar 05 Juli 1996;

- XXXXXXXXXXXX/ **Pemohon VI**, laki-laki, lahir di Makassar 03 Desember 1998;

6. Bahwa Para Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan harta warisan Almarhum XXXXXXXXXXXX;

7. Bahwa antara ayah Para Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Tombolo Pao dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Para Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa



dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Para Pemohon Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1977 di XXXXXXXXXXXXX, Desa Mamampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombolo Pao untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon telah datang menghadap di persidangan, dan oleh majelis hakim telah memberikan penasehatan terkait dengan isbath nikah, namun pemohon tetap pada permohonannya dengan perubahan Kantor Urusan Agama tempat melaporkan pernikahan termohon dengan XXXXXXXXXXXXX yang semula ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao berubah menjadi Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili termohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar ;

Bahwa, atas permohonan pemohon tersebut termohon membenarkan permohonan para pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, pemohon telah mengajukan dua orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing yaitu :



1. XXXXXXXXXXXX, umur 700 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon dan termohon karena saksi adalah paman dari pihak suami termohon, dan saksi mengenal pula seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah tahun 1977 di XXXXXXXXXXXX Desa Mampang, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa sebidang tanah/sawah dan seperangkat alat shalat ;
- Bahwa wali nikah pemohon tersebut adalah laki-laki, Islam, balig dan berakal ;
- Bahwa sesaat sebelum pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX maka pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus jejak ;
- Bahwa antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan ;
- Bahwa selama ini pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak memiliki Surat Nikah ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, namun sudah lupa tanggal kematiannya ;
- Bahwa selama pemohon dengan XXXXXXXXXXXX terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengadilan tentang pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sebagai salah satu

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.1213/Pdt.G/2023/PA Jr.



kelengkapan berkas guna untuk mengurus harta warisan suami termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX ;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada , tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX Desa Mampang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para pemohon dan termohon karena saksi adalah tante termohon , dan saksi mengenal pula seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah tahun 1977 di XXXXXXXXXXXXX Desa Mampang, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX sedangkan yang bertindak sebagai saksi nikah ialah dua orang laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa sebidang tanah/sawah dan seperangkat alat shalat ;
- Bahwa wali nikah pemohon tersebut adalah laki-laki, Islam, balig dan berakal ;
- Bahwa sesaat sebelum pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXXX maka pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXXXXX berstatus jejak ;
- Bahwa antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah dan bukan pula sesusuan ;
- Bahwa selama ini pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak memiliki Surat Nikah ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia, namun sudah lupa tanggal kematiannya ;



- Bahwa selama pemohon dengan XXXXXXXXXXXX terikat sebagai suami istri tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
- Bahwa pemohon memerlukan penetapan pengadilan tentang pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX sebagai salah satu kelengkapan berkas guna untuk mengurus harta warisan suami termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut pemohon dan termohon membenarkannya ;

Bahwa, pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya, sementara termohon membenarkan dan mendukung dalil permohonan pemohon ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 25 Maret 1977 di XXXXXXXXXXXX, Desa Mampang, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ialah ayah kandung termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dan di saksikan oleh dua orang saksi nikah yang memenuhi syarat serta mahar berupa sebidang tanah/sawah dan seperangkat alat shalat, yang mana sebelum menikah antara keduanya pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus jejak dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan ;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.1213/Pdt.G/2023/PA Jr.



Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon tersebut termohon membenarkan dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa meskipun termohon mengakui dan membenarkan permohonan pemohon, namun pemohon tetap mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan ketangan di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut di atas guna menguatkan dalil permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX adalah suami istri yang menikah pada tahun 1977 di XXXXXXXXXXXXX, Desa Mampang, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ayah kandung termohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX serta mahar berupa sebidang tanah/sawah dan seperangkat alat shalat, dan selama terikat perkawinan antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai karena talak ;

Menimbang selain itu dari saksi pemohon diperoleh pula keterangan bahwa sebelum menikah antara keduanya pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXXXXX berstatus kawin, yang mana pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX dilaksanakan sebagaimana layaknya dengan pernikahan pada umumnya ;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut diatas telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan XXXXXXXXXXXXX telah menikah pada tanggal 25 Maret 1977 di XXXXXXXXXXXXX, Desa Mampang, Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, dengan wali nikah ialah ayah kandung pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah laki-laki yang akil balig dan beragama Islam serta mahar berupa sebidang tanah/sawah dan seperangkat alat shalat ;



- Bahwa sesaat sebelum pemohon menikah dengan XXXXXXXXXXXX maka pemohon berstatus perawan sedangkan XXXXXXXXXXXX berstatus jejak ;
- Bahwa suami pemohon (XXXXXXXXXXXX) telah meninggal dunia ;
- Bahwa antara pemohon dengan XXXXXXXXXXXX tidak pernah terjadi Perceraian karena talak hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1977 di XXXXXXXXXXXX, Desa Mampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut Syariat Islam sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu ada calon suami dan calon istri dengan wali nikah yang berhak yang disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki yang akil balig dan beragama Islam yang ijab qabulnya dilakukan antara calon mempelai laki-laki dengan wali yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX memenuhi syarat rukun pernikahan menurut syari'at Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan pemohon sepatutnya untuk dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan pemohon dengan XXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1977 di XXXXXXXXXXXX, Desa Mampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa ;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi pencatan perkawinan, maka perlu diperintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat domisili termohon ;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No.1213/Pdt.G/2023/PA Jr.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan termohon (XXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1977 di XXXXXXXXXXXXXX, Desa Mampang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa ;
3. Memerintahkan para pemohon untuk mendaftarkan perkawinan termohon dengan XXXXXXXXXXXXXX tersebut ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tallo, Kota Makassar ;
4. Membebankan Kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum pemohon dan termohon .

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.1213/Pdt.G/2023/PA Jr.



Dra. Hj. Mulyati Ahmad  
Hakim Anggota II,

Drs. H. Kamaruddin

Drs. Abd. Rasyid, MH.

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 14.000,-
4. PNBP : Rp 20.000,-
5. Redaksi : Rp 10.000,-
6. Materai : Rp 10.000,-

Jumlah : Rp 184.000,- (seratus delapan puluh empat  
ribu rupiah) .